



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 17/PID/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Hj. NIRWANA Alias NIR**;-----
Tempat lahir : Binontoan, Kab. Tolitoli;-----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/30 Juni 1968; -----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli
Utara Kabupaten Tolitoli;-----
Agama : Islam;-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga (URT);-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor :121/Pid.B/2012/PN.Tli. tanggal 21 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK. : PDM-39/Toli/EPO/11/2012 tanggal November 2012, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa ia terdakwa **HJ. NIRWANA Alias NIR** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar Hotel Suryadi di kelurahan Baru Kecamatan Baoalan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **perempuan yang bersuami berbuat zina**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pertemuan antara terdakwa HJ. NIRWANA Alias NIR dengan Saksi JASMIN MUIN Alias JASMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang antara mereka menjalin hubungan pacaran, yang selanjutnya mereka berdua menginap di kamar Hotel Suryadi dan kemudian di dalam kamar hotel tersebut terdakwa dan saksi Jasmin Muin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa di suruh berbaring diatas tempat tidur oleh saksi Jasmin Muin selanjutnya saksi Jasmin Muin mendekati dan menciumi pipi, bibir secara berulang kali sambil memegang dan meremas-remas payudara terdakwa secara berulang kali yang selanjutnya saksi Jasmin Muin membuka celananya serta membuka celana terdakwa dan kemudian saksi Jasmin Muin memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyang-goyangkan dan mengerakan pantatnya naik turun sekitar 2 (Dua) menit yang selanjutnya saksi Jasmin Muin mencapai klimaks dan kemudian mengeluarkan air maninya dan di buang di atas tempat tidur, yang mana terdakwa dan saksi Jasmin Muin melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka, dan sebelumnya juga antara terdakwa dan saksi Jasmin Muin pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat dan waktu yang berbeda;

Bahwa terdakwa **HJ. NIRWANA Alias NIR** ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dengan saksi Jasmin Muin masih merupakan istri yang sah dari lelaki LEPE dan masih terikat tali perkawinan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 32/11/II/2012 yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1986 telah dilaksanakan Akad Nikah antara LEPE dengan NIRWANA;-----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat 1 ke (1) huruf b KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 39/TToli/Epo/11/2012 tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HJ. NIRWANA Alias NIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke (1) huruf b KUHP sebagaimana
Dakwaan
Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kaos berlengan pendek warna merah darah bertuliskan ALL STAR Merk BARBOST;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JASMIN MUIN Alias JASMIN;

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 17/Pid/2013/PT.PALU



(dua ribu);

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NIRWANA Alias NIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa sudah _____ melakukan _____ perbuatan pidana;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kaos berlempengan pendek warna merah darah bertuliskan ALL STAR merk BARBOST;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
atas nama Jasmin Muin Alias Jasmin:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 121/
Pid.B/2012/PN.Tli. tanggal 21 Februari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada
tanggal 27 Februari 2013, sesuai Akta Permintaan Banding No. 05/02/Akta.Pid/2013/
PN.Tli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada
tanggal 13 Maret 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 07/02/
Akta.Pid/2013/PN.Tli; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
banding tertanggal 5 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tolitoli tanggal 5 Maret 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirimkan dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas
perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat
Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 05
Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 17/Pid/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam memutus perkara karena pertimbangan-pertimbangan dari Penuntut Umum juga telah dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan memutus perkara tersebut. ; -----

Namun demikian Penuntut Umum dalam perkara ini merasa keberatan dan kurang sependapat atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tentang lamanya dan jenis pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dirasa terlalu ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, mengingat terdakwa dalam perkara tersebut telah melakukan perbuatan perzinahan dilakukan berulang kali dengan saksi Jasmin Muin dan terdakwa adalah berstatus seorang Hajah yang mana harus menjaga sikap dan perbuatannya, sehingga atas pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dipandang tidak menimbulkan efek jera pada terdakwa dan tidak memberi contoh kepada masyarakat atas lamanya dan jenis hukuman yang dijatuhkan tersebut, sehingga dinilai tidak memberi rasa keadilan kepada masyarakat, terutama pada diri saksi H. Leppe sebagai suami dari terdakwa yang sudah menanggung rasa malu karena perbuatan perzinahan tersebut hampir diketahui oleh seluruh masyarakat desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dan putusan perkara tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Hakim lain sebagai pedoman dalam memutus perkara yang sama; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Tli. tanggal 21 Februari 2013 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa adalah tidak tepat karena terlalu ringan sehingga dipandang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Penuntut Umum didalam memori banding yang menyatakan pidana dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan mengingat perbuatan serupa telah dilakukan Terdakwa berulang kali dan tidak menimbulkan efek jera; -----

Menimbang, bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa seperti disebutkan diatas dipandang sebagai hal yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Tli. tanggal 21 Februari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 17/Pid/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Tli. tanggal 21 Februari 2013, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NIRWANA Alias NIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berlengan pendek warna merah darah bertuliskan ALL STAR merk BARBOST, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jasmin Muin Alias Jasmin;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami **HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 April 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **NELSON PASARIBU, SH.,MH.**
SH.,MH.

Ttd.

2. **RUDI WIDODO, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

HASBY JUNAIDI TOLIB,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum

19570827 198603 1 006

Hal 9 dari 7 Hal. Put. No. 17/Pid/2013/PT.PALU